



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 05/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Jumlah Minimal Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 35/BA/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015.**
- PERTAMA : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;
- KEDUA : Jumlah Minimal Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Tuban yaitu 1.163.591 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) jiwa, sehingga jumlah dukungan minimal sebanyak 75.634 (tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat) orang.
- KETIGA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus tersebar di lebih dari 10 (sepuluh) jumlah kecamatan di Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 4 Mei 2015

